

**KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
PT BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH
SUKA MAKMUE
TENTANG
PEMANFAATAN JASA-JASA PERBANKAN**

No. BSM : 22/050-3/921
Nomor : W1-A22/925/KU.00/12/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020), bertempat di Nagan Raya, pihak-pihak di bawah ini:

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan akta No. 23 Tanggal 8 September 1999, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No.6588, sebagaimana telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No.10 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH Notaris di Jakarta akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52791.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17106 tanggal 5 September 2008 Tambahan No.72, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No.42 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-00527 tanggal 5 Januari 2012, dalam hal ini diwakili oleh **Firmansyah** selaku Area Manager Aceh berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.20/198-KUA/DIR tanggal 5 November 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE**, berkedudukan di Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue Kab. Nagan Raya dalam hal ini diwakili oleh **Hendra Cipta, ST** selaku Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai SK dari Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI No.17/WKMA/SK/XII/2020, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan penawaran peluang kerja sama kepada PIHAK KEDUA dalam bidang pemanfaatan jasa-jasa perbankan oleh PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui penawaran PIHAK PERTAMA untuk bekerja sama dalam hal pemanfaatan jasa-jasa perbankan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham untuk berkomitmen bekerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

Hal-hal yang menjadi lingkup peluang kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah:

1. Penyaluran pembiayaan mitra guna, pembiayaan griya dan pembiayaan kendaraan PIHAK PERTAMA kepada Pegawai PIHAK KEDUA.
2. Penyaluran pembiayaan aliansi PIHAK PERTAMA kepada Pegawai non PNS PIHAK KEDUA.
3. Penyediaan Kartu Priority PIHAK PERTAMA untuk kepala kantor & kepala bagian PIHAK KEDUA dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Penempatan Dana institusi maupun pribadi pengurus/pejabat PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pemanfaatan jasa perbankan PIHAK PERTAMA lainnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan membuat sebuah Perjanjian tersendiri yang mengatur tentang syarat-syarat serta hak dan kewajiban Para Pihak secara lebih terinci.
2. Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan/ Pernyataan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 3 Jangka Waktu

1. Masa laku Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK yang akan memperpanjang / mengakhiri selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum kesepakatan ini berakhir.
3. Apabila kesepakatan ini berakhir segala kewajiban-kewajiban yang ada sebelum berakhirnya perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4 Pemberitahuan

Semua surat menyurat atau pemberitahuan di antara Para Pihak harus dilakukan melalui surat tercatat atau dengan telepon, faximile yang dipertegas dengan surat aslinya kepada Para Pihak ke alamat masing-masing yang tercatat di bawah ini atau alamat lain yang diberitahukan kemudian:

**PIHAK PERTAMA
BANK SYARIAH MANDIRI
AREA BANDA ACEH**

Alamat : Jl. Diponegoro No.6, Banda Aceh
Telepon : 0651 - 22010
Fax : 0651 - 33945
Ditujukan Kepada : Area Manager

**PIHAK KEDUA
MAHKAMAH SYAR'IAH
SUKA MAKMUE**

Alamat : Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue
Kab. Nagan Raya
Telepon : 0853 7268 2384
Fax : -
Ditujukan Kepada : Sekretaris

Pasal 5 Pernyataan Jaminan

Personel-personel yang mewakili PIHAK KEDUA dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjamin sebagai pihak yang sah dan berwenang bertindak mewakili institusi PIHAK KEDUA. Karenanya segala klaim/gugatan/tuntutan dari pihak manapun atas penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pribadi personel yang mewakili PIHAK KEDUA, dan karenanya membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab.

**Pasal 6
Lain-lain**

1. Para Pihak dengan ini menyetujui dan sepakat bahwa segala penambahan atau perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dengan kesepakatan secara tertulis dalam bentuk addendum atau surat menyurat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat Para Pihak.
2. Lampiran-lampiran dalam Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MAHKAMAH SYAR'IAH
SUKA MAKMUE



Hendra Cipta, ST
Sekretaris

PIHAK PERTAMA

BANK SYARIAH MANDIRI
AREA BANDA ACEH



Firmansyah
Area Manager